

Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah

Aisar Muhammad Akram

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
20921052@students.uii.ac.id

Key Word:

Sharia Banking,
Mudharabah,
Copyright,
Guarantee

Abstract

The Fatwa (decision) of the National Sharia Council Number 7 of 2000 on Mudharabah asserts that *shahibul maal* are allowed to ask for guarantees from *mudharibs*. Article 16 paragraph (3) Law no. 28 of 2014 on Copyright has also stated that copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. As a result of this provision, copyright can legally be used as an object of collateral. However, in terms of implementation in society, this cannot be done because it appears to be unfair and there is uncertainty in assessing value. Sharia principles prioritize justice and certainty in every aspect, of course this is in direct conflict with sharia principles. This research uses a normative juridical research method. The results of this research indicate that copyright as an object of fiduciary security in sharia banking cannot yet be used, because there is no institution that assesses the value of copyright, which results in the value of copyright being unclear. In other words, if this is implemented it will violate existing sharia principles

Kata-kata Kunci:

Perbankan Syariah,
Mudharabah, Hak
Cipta, Jaminan

Abstrak

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang Mudharabah menyebutkan bahwa *shahibul maal* diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada *mudharib*. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Akibat adanya ketentuan ini maka secara yuridis hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan. Akan tetapi dalam penerapan dimasyarakat hal ini belum bisa dilakukan karena dirasa belum adil dan terdapat ketidakpastian dalam penilaian *value*. Prinsip syariah sangat mengutamakan keadilan dan kepastian dari segi manapun, tentu saja hal ini sangat bersimpangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perbankan syariah belum bisa digunakan, karena belum ada lembaga yang menilai *value* hak cipta, yang mengakibatkan *value* dari hak cipta belum jelas, belum jelasnya *value* dari hak cipta mengakibatkan munculnya rasa tidak adil dalam bermuamalah. Dengan kata lain jika hal ini diterapkan maka melanggar prinsip syariah yang ada.

Pendahuluan

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹ Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 3.

usahanya.² Perbankan syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary institution*), yang dimaksud dengan intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Keberadaan bank syariah ditengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga.³

Perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan banyak munculnya beberapa bank syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan juga banyaknya permintaan masyarakat tentang segala hal yang berkaitan dengan perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan suatu bank yang sangat menerapkan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah saat ini memiliki berbagai produk yang tentunya sesuai dengan *fiqh muamalah*, antara lain adalah *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *wadi'ah*, dan masih banyak lagi. Salah satu produk yang sesuai dengan pembahasan saat ini adalah *mudharabah*, *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara para pihak (dua atau lebih) dimana pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul mal dan keahlian mengelola usaha dari mudharib. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.⁴

Akad *mudharabah* sangat mengutamakan prinsip keadilan hal ini bisa dilihat dari terikatnya para pihaknya atas keuntungan yang diperoleh dari akad tersebut. pelaksanaan akad mudharabah pada dasarnya tidak membutuhkan jaminan karena didalamnya sudah mengatur mengenai resiko bagi para pihak jika terjadi kerugian.⁵ Jaminan dalam akad ini digunakan untuk mewaspadaikan jika mudharib cidera janji atau wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Hal ini dilakukan agar terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi *mudharabah*. Keadilan dalam suatu transaksi muamalah sangat diwajibkan dalam islam istilah keadilan dikenal sebagai *Al-'adalah*, *Al-'adalah* merupakan suatu akad yang menuntut para pihak melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi segala kewajibannya, dan akad senantiasa memberikan keuntungan yang adil dan seimbang bagi para pihaknya.⁶

Jaminan pada era saat ini merupakan suatu keharusan dalam setiap transaksi di perbankan, karena untuk menjamin seorang mudharib dapat melaksanakan kewajibannya, dan juga untuk menjalankan prinsip 5 C, yaitu penilaian agunan (*collateral*) yang harus disediakan oleh debitur, watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), dan prospek usaha (*condition of economy*).⁷

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³ Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 3

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 55

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 131

⁶ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2012, hlm. 50-51

⁷ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 71

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Penjelasan lain juga terdapat dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang, dalam jaminan fidusia barang yang dijaminakan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.⁸ M.Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.⁹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia (intelektual) yang memiliki manfaat dalam hal ekonomi, hasil pemikiran ini tentu saja membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya dan hasilnya dapat dinikmati semua orang oleh karena itu maka memiliki nilai ekonomi dan butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.¹⁰ Hak Kekayaan Intelektual mengelompokkan kekayaan intelektual menjadi beberapa bagian, salah satunya hak cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Seorang pencipta memiliki hak untuk menikmati sendiri hasil karya ciptaannya dan atau memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas, hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat kepada pencipta dapat berupa mengumumkan atau memperbanyak dan menikmati manfaat ekonomi atas ciptannya, dikarenakan hal ini telah diatur oleh Undang-Undang. Hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC. Dengan adanya UUHC ini tentu saja sangat menguntungkan bagi para pencipta karena keaslian atas ciptaannya telah dilindungi oleh Undang-Undang. Pengaturan mengenai hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek dalam jaminan fidusia telah tertuang dalam Pasal 16 UUHC, yang secara garis besar pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

1. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

⁹ M.Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 148

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1)

¹² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 44.

¹³ Lutfi Ulinuha, "Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 3

3. Hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia
4. Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, dengan kata lain secara yuridis normatif hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia sebagai mana telah tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC, tentu ini sangat membantu sekali bagi para pencipta atau pemilik hak cipta untuk dapat menjaminkan hak ciptanya saat akan melakukan transaksi di sistem perbankan. Akan tetapi dari pihak bank belum bisa melaksanakan bunyi pasal tersebut, karena pihak bank masih butuh kejelasan dan keadilan atas hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia pada perbankan.

Kendala yang dialami saat akan melaksanakan pasal atau Undang-Undang ini adalah belum adanya suatu badan yang menilai tentang besaran hak cipta, bahkan peraturan atau ketentuan-ketentuan lain belum ada yang mengatur tentang besaran (*value*) dari hak cipta. Jika *value* hak cipta belum bisa diketahui lalu darimana hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia sedangkan hak cipta belum jelas mengenai nominal *value*-nya, jika tetap memaksakan hak cipta sebagai objek jaminan maka dirasa tidak adil, sedangkan dalam *muamalah* sangat dituntut untuk adanya keadilan dalam setiap transaksinya.

Berdasarkan pemaparan diatas tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis mengambil judul "HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH".

Rumusan Masalah

Apakah hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kelayakan hak cipta yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia dalam pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan dengan mengkaji dari beberapa literatur, diantaranya asas-asas hukum, dan perundang-undangan yang relevan dalam pembahasan, khususnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber elektronik. Pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan perundang-undangan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah

Jaminan dalam perbankan syariah sering dikenal dengan istilah *kafalah* atau *rahn*, *kafalah* dapat diartikan sebagai pengalihan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.¹⁴ Sayyid Sabiq telah menjelaskan mengenai *rahn*, yaitu menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh/sebagian hutang dari barang tersebut.¹⁵ Terdapat perbedaan antara dua istilah ini dalam islam, perbedaannya terdapat pada saat akan menggunakan istilah ini, jika *kafalah* lebih pantas digunakan dalam keadaan jika seseorang melakukan *muamalah* dalam hal jual beli, pinjam meminjam, sewa, dan lainnya. Sedangkan *rahn* lebih pantas jika digunakan jika bermuamalah dalam hal gadai.

Jaminan pada akad *mudharabah* dalam perbankan syariah sebenarnya bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena pada dasarnya transaksi *mudharabah* hanya mengandalkan kepercayaan kedua belah pihaknya, akan tetapi hal ini menjadi wajib dikarenakan dalam sistem perbankan terdapat suatu prinsip yang dinamakan prinsip kehati-hatian yang dimana bank harus berhati-hati dalam menjalankan setiap *muamalah*-nya agar tidak menimbulkan kerugian baik *shahibul maal* ataupun *mudharib*. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* yang menyebutkan bahwa Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹⁶

Barang atau benda menurut Pasal 499 KUHPerdota adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain.¹⁷ Djaja S. Meliala membedakan yang dimaksud dengan benda di Indonesia secara garis besar terbagi atas benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdota), benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdota). Adapun pada dasarnya sifat hak jaminan kebendaan di Indonesia harus memenuhi beberapa unsur antara lain:¹⁸

¹⁴ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 247

¹⁵ Sayyid As-Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Daar Al-Fikr, Beirut, 1995, hlm. 136

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

¹⁷ I Ketut Markeling, *Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 5

¹⁸ Sri Mulyani, *Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi*, hasil penelitian hibah bersaing, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Semarang, 2013, hlm. 215

1. Dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomi ketika dijual
2. Dapat dipindahtanggankan atau diasingkan kepada orang lain.

Objek jaminan fidusia merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjadikan sebuah benda atau barang menjadi objek jaminan fidusia antara lain:

1. Benda yang akan dijadikan jaminan fidusia harus jelas identitasnya dan kepemilikannya, dapat dibuktikan dengan surat kepemilikannya.
2. Bagi benda *inventory* yang selalu berubah maupun tetap harus dijelaskan jenis benda, merek, dan kualitasnya.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang sering kita kenal dengan HKI merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁹ HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.²⁰ Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa HKI merupakan hak atas kekayaan yang diperoleh berdasarkan hasil pemikiran manusia (intelektual) dan juga memiliki nilai ekonomi. Indonesia membagi HKI menjadi beberapa macam, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri meliputi hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²¹ Oleh karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang didapatkan pencipta secara otomatis atas ciptaannya yang dibuat secara individu atau kelompok dengan kekhasannya berwujud nyata dan tanpa ada batasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka dari situ muncullah beberapa hak yang dimiliki oleh pencipta.

Hak eksklusif pencipta atas ciptaannya dan itu telah dilindungi oleh Undang-Undang berupa hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).²² Pasal 8 UUHC telah menjelaskan mengenai hak ekonomi, hak ekonomi adalah hak eksklusif

¹⁹ Klinik Konsultasi HKI, *Panduan Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Departemen Perindustrian, Jakarta, hlm. 1

²⁰ Djumhana Muhammad, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 22

²¹ Pasal 1 ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²² *Ibid.*, Pasal 4

pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta segala hal yang menimbulkan manfaat ekonomi. Pasal 5 UUHC memberikan penjelasan mengenai hak moral, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta untuk mengubah ciptaannya, menggunakan nama aslinya atau samarannya, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinannya, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Melekatnya hak ekonomi dalam hak cipta tentu saja mengakibatkan pada setiap ciptaan yang diciptakan oleh pencipta dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang berupa pendapatan ekonomi (*royalty*), *royalty* merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan upah atas ciptaannya. Oleh karena hal ini, maka hak cipta dapat dikatakan sebagai suatu harta benda, dan termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud.

Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, berdasarkan ketentuan ini maka secara yuridis hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Walaupun secara yuridis hal ini telah disetujui akan tetapi dalam penerapannya hal ini masih sulit untuk diterapkan, sulitnya penerapan hal ini terkendala terkait dengan penilaian aset (*value*) hak cipta itu sendiri. Jika kita cermati pada UUHC kualifikasi atau pembagian hak cipta belum dijelaskan secara jelas mengenai apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Penilaian mengenai nilai aset hak cipta juga terkendala karena belum adanya lembaga yang mampu menilai, walaupun pada sejatinya hak cipta sudah termasuk harta benda yang dapat dimiliki oleh seseorang dan dapat dialihkan kepemilikannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Mengenai penilaian hak cipta ini tidak bisa dianggap remeh karena jika suatu barang tidak diketahui nilai pakai atau nilai tukarnya maka jika digunakan menjadi jaminan tidak akan bisa karena tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia, tidak dapat ditukarkan dengan benda lainnya, dan tidak ada nilai atas benda tersebut, kondisi seperti ini tentu saja bukan merupakan suatu keadilan dalam bertransaksi. John Rawls menyatakan bahwa ada prinsip keseimbangan dan kelayakan dalam pembagian keuntungan. Makna keadilan disini adalah *fairness* bukan merupakan prinsip yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan persoalan tentang efisiensi koordinasi dan stabilitas.

Selanjutnya jika kita mengkaji atau menyelaraskan dengan hukum islam yang menuntut keadilan (*al-adalah*) dan menghindari segala hak yang tidak jelas (*gharar*) dalam setiap transaksi muamalah yang biasa kita kenal dengan istilah *al-'adalah* dan *al-musawamah*, *al-musawamah* adalah kesetaraan yang adil bagi para pihaknya sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.²³ Keadilan yang dimaksudkan disini merupakan keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi dengan suatu

²³ Rahmat Ilyas, "Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah", Vol. 3, No. 2, Kudus, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2015, hlm. 296

kemampuan terhadap pemenuhan kewajibannya, keadilan dalam *muamalah* merupakan sebuah nafas untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan.²⁴ *Gharar* merupakan ketidakpastian/ketidakjelasan. *Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah sesuatu di mana terjadi ketidakjelasan/ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti menjadi tidak pasti.²⁵ Tentu saja jika hak cipta tetap dipaksakan untuk dapat digunakan sebagai objek jaminan perbankan atau jaminan fidusia sedangkan nilai ekonomi (*value*) hak cipta belum jelas maka prinsip keadilan dalam islam tidak terpenuhi dengan kata lain kondisi seperti ini tidak bisa diberlakukan, jika keadilan saja tidak terpenuhi lalu bagaimana akan mewujudkan keridaan antara para pihaknya.

Penutup

Secara umum pada transaksi akad pembiayaan *mudharabah* tidak diwajibkan untuk adanya jaminan akan tetapi untuk menjalankan prinsip kehati-hatian maka *shahibul maal* diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada *mudharib* guna mengantisipasi jika suatu ketika *mudharib* wanprestasi, hal ini sudah tertera dalam Fatwa DSN Nomor 7 Tahun 2000 tentang *Mudharabah*. Jaminan yang digunakan dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, maupun benda berwujud atau tidak berwujud. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat dan dimiliki oleh pencipta baik individu maupun kelompok, dalam hak cipta terdapat hak ekonomi (*royalty*).

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia, secara yuridis hak cipta telah diperbolehkan untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, akan tetapi dalam penerapannya terdapat kendala yaitu tentang nilai aset (*value*) dari hak cipta, ketidakjelasan mengenai *value* dari hak cipta dikarenakan oleh belum adanya lembaga legal yang dapat menilai *value* dari hak cipta, hal ini mengakibatkan pelaku ekonomi tidak berani untuk menggunakan hak cipta sebagai objek jaminannya. Akad *mudharabah* sangat mengutamakan prinsip syariah dalam penerapannya, hal-hal yang diutamakan dalam keadaan ini adalah terwujudnya keadilan (*al-adalah*), dan menghindari ketidakjelasan (*gharar*). Jika tetap memaksakan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia maka hal ini telah melanggar prinsip syariah yang ada, memaksakan suatu yang tidak jelas sebagai jaminan dalam perbankan dan tentu saja tidak ada keadilan dalam transaksinya, sehingga bisa dikatakan bahwa hak cipta sebagai objek jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah belum bisa digunakan. Hendaknya negara membentuk suatu badan atau lembaga legal khusus yang bertugas untuk menilai *value* dari suatu hak cipta. Hal ini sangat diperlukan karena kedudukan penilai aset (*appraisal*) dinilai sangat penting untuk menentukan *value* dari hak cipta.

²⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 16

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 29

Daftar Pustaka**Buku**

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- As-Sabiq, Sayyid, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Daar Al-Fikr, Beirut, 1995.
- Bahsan, M, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002.
- Djumhana Muhamad, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- HKI, Klinik Konsultasi, *Panduan Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Departemen Perindustrian, Jakarta.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Markeling, I Ketut, *Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2007.
- Mulyani, Sri, *Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi*, hasil penelitian hibah bersaing, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Semarang, 2013.
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2012.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Usanti, Trisadini P, Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Usman, Rahmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Jurnal

- Lutfi Ulinnuha, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Rahmat Ilyas, "Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Kudus, 2015.

Undang-Undang

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia